

Manual Prosedur
PENGAJUAN BIAYA
SEMINAR/PELATIHAN/WORKSHOP
ILMIAH DI BIDANG
GIZI/PANGAN/KESEHATAN TINGKAT
NASIONAL BAGI DOSEN

JURUSAN
GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Manual Prosedur

PENGAJUAN BIAYA SEMINAR/PELATIHAN/WORKSHOP ILMIAH DI BIDANG GIZI/PANGAN/KESEHATAN TINGKAT NASIONAL BAGI DOSEN

JURUSAN
GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode	:	00803 06057
Revisi	:	0
Tanggal	:	11 November 2016
Dikaji ulang oleh	:	Tim Pengembang Ttd Widya Rahmawati, S.Gz,M.Gizi
Dikendalikan oleh	:	Sekretaris jurusan Gizi Ttd Inggita Kusumastuty, SGz.,M.Biomed
Disetujui oleh	:	Ketua Jurusan Gizi Ttd Dian Handayani, SKM.,M.Kes.,PhD

TEKNIS PENGAJUAN BIAYA SEMINAR/PELATIHAN/WORKSHOP ILMIAH DI BIDANG GIZI/PANGAN/KESEHATAN TINGKAT NASIONAL BAGI DOSEN

Tujuan:

Menetapkan suatu prosedur pengajuan biaya seminar/pelatihan/workshop ilmiah di bidang gizi/pangan/kesehatan baik tingkat nasional maupun internasional di lingkungan Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Definisi:

- **Seminar/pelatihan/workshop ilmiah di bidang gizi/pangan/kesehatan adalah** kegiatan seminar/pelatihan/workshop ilmiah di bidang gizi/pangan/kesehatan di tingkat nasional yang diinformasikan secara terbuka kepada seluruh Dosen Jurusan Gizi yang aktif baik melalui mailist, media sosial, papan pengumuman di Ruang Dosen Jurusan Gizi di Gd. Graha Medika dan/atau Lab Diet Jurusan Gizi FKUB
- **Dosen Jurusan Gizi FKUB adalah** seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Mendiknas/Rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan dan ditempatkan di unit kerja Jurusan Gizi FKUB. Dosen terdiri dari Dosen PNS dan Dosen Tetap Non PNS/Dosen dengan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- Prosedur ini berlaku untuk Dosen Jurusan Gizi FKUB pada satu periode tahun anggaran yaitu bulan Januari sampai Desember

Pihak terkait:

1. Pembantu Dekan I
2. Pembantu Dekan II
3. Ka Subag Keuangan dan Kepegawaian
4. Ketua Jurusan Gizi

5. Administrasi Jurusan
6. Dosen Jurusan Gizi FKUB

Dokumen/formulir terkait:

1. Panduan Pengajuan Pembiayaan Kegiatan Ilmiah di Dalam Negeri Untuk Dosen di Jurusan Gizi FKUB tanggal 2 Februari 2015
2. Lampiran Daftar Dosen yang Aktif Periode Januari-Desember 2016
3. Formulir Pengembangan Dosen 1

PROSEDUR PROSEDUR PENGAJUAN BIAYA
SEMINAR/PELATIHAN/WORKSHOP TINGKAT NASIONAL

Setiap dosen akan mendapatkan hak untuk mengikuti kegiatan Seminar/Pelatihan/Workshop ilmiah di Bidang Gizi/Pangan/Kesehatan sesuai dengan syarat sebagai berikut:


1. Tidak sedang dalam masa Tugas Belajar atau masa cuti (bebas dari hak dan kewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi)
2. Tidak mengganggu jadwal belajar mengajar, penggantian waktu kuliah dan proses belajar mengajar lainnya menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan.
3. Belum menggunakan hak pembiayaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 3.1. Telah memakai bantuan dana pengembangan dosen sebesar RP. 7.500.000/tahun **ATAU**
 - 3.2. Status kepesertaan dalam seminar/pelatihan/workshop (yang dibiayai oleh Jurusan) mencapai 3 kali (1 kali sebagai peserta dan 2 kali sebagai penyaji)
4. Biaya yang di tanggung oleh jurusan meliputi (Transportasi (pesawat/kendaraan darat/laut *at cost*) + Biaya registrasi *at cost* + Akomodasi sesuai standar keuangan + Lumpsum sesuai standar keuangan tentang Standar Biaya Umum (SBU)

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
1. Biaya pendaftaran	Sesuai edaran dari panitia seminar

2. Uang Harian (akomodasi, transport, uang makan, uang saku)	Sesuai standard pangkat dan Golongan yang tertera pada standar biaya umum (SBU)
--	---

5. Dosen Ybs. dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seminar ke divisi pengembangan minimal 2 minggu sebelum keberangkatan dengan mengisi form yang telah disediakan (Form Pengembangan Dosen-1)
6. Divisi pengembangan mengecek pemenuhan persyaratan untuk mengajukan bantuan biaya seminar dan memberikan rekomendasi bagi Dosen yang memenuhi syarat
7. Dosen Ybs. Mengajukan permohonan untuk mengikuti seminar kepada pimpinan Jurusan
8. Mendapatkan persetujuan pimpinan jurusan untuk mengikuti kegiatan tersebut
9. Pembiayaan kegiatan dapat berlaku akumulatif, maksimal untuk tahun berikutnya apabila dosen yang bersangkutan tidak menggunakan hak nya pada tahun ini.
10. Melakukan diseminasi hasil seminar di lingkungan dosen maksimal 1 bulan setelah pulang dari kegiatan seminar
11. Membuat laporan tertulis kegiatan yang telah dilakukan maksimal 1 bulan setelah kegiatan, yang ditujukan kepada pimpinan jurusan dengan tembusan divisi pengembangan

Alur Prosedur Tehnis



Referensi:

1. Panduan Pengajuan Pembiayaan Kegiatan Ilmiah di Dalam Negeri Untuk Dosen di Jurusan Gizi FKUB tanggal 2 Februari 2015
2. Lampiran Daftar Dosen yang Aktif Periode Januari-Desember 2016

Tim Penyusun

1. Dian Handayani, SKM,M.Kes,Ph.D
2. Widya Rahmawati, S.Gz,M.Gizi